

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN ATAS PEREDARAN PRODUK ROKOK ELEKTRONIK
YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI ZAT ADIKTIF**

Executive Summary

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh:

Nurhafifah Natassya

2010012111179

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

No. Reg: 614/Pdt/02/II/2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg : 614/Pdt/02/II-2024

Nama : Nurhafifah Natassya
NPM : 2010012111179
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ATAS PEREDARAN ROKOK ELEKTRONIK
YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL
KOMPOSISI ZAT ADIKTIF

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website:

Dr. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS PEREDARAN PRODUK ROKOK ELEKTRONIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN ZAT ADIKTIF

Nurhafifah Natassya¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: natassyahadad@gmail.com

ABSTRACT

As electronic cigarettes become increasingly popular among the public, their health and safety impacts remain a major concern. The lack of information regarding addictive substances contained in electronic cigarette product labels is a major challenge in maintaining consumer health. Based on Republic of Indonesia Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the safety of materials containing additives. The formulations discussed are 1) How is the implementation of supervision carried out by BPOM over the distribution of electronic cigarette products that do not include labels regarding the composition of addictive substances? 2) What are the obstacles found by BPOM in supervising the circulation of electronic cigarettes that do not contain labels containing addictive substances? 3) What efforts is made by BPOM to overcome obstacles in supervising the circulation of electronic cigarettes that do not contain labels containing addictive substances? The type of research used in this research is sociological juridical. The data used includes primary and secondary data. Research Results and Discussion: 1) Implementation of supervision by BPOM over the distribution of electronic cigarettes that do not include additive composition labels, namely by taking samples of electronic cigarettes for further laboratory testing. 2) The obstacles found were the completeness of the composition of electronic cigarette products, clear violations of regulations and limited resources. 3) Efforts made to overcome obstacles include improving internal capacity, collaborating with industry, regulatory innovation, and increasing public awareness.

Keywords: Electronic Cigarettes, Consumer Protection, Bpom

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Berdasarkan pengertian maupun teori yang terjadi dalam zat adiktif, dan telah di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan menyatakan: “Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan

bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan”.

 Berbagai bentuk masalah dapat timbul dari penggunaan rokok ini, mulai dari masalah ekonomi hingga khususnya masalah kesehatan. Dampak bahaya rokok sendiri sudah diketahui oleh masyarakat umumnya, seperti kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung, stroke, gangguan pada kehamilan, dan lainnya. Bahaya merokok bukan hanya berdampak pada perokok tersebut tetapi juga pada orang disekitarnya.

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis telah membahas permasalahan dengan

mengangkat judul
“**PELAKSANAAN
PENGAWASAN OLEH BADAN
PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN ATAS
PEREDARAN ROKOK
ELEKTRONIK YANG TIDAK
MENCANTUMKAN LABEL
KOMPOSISI ZAT ADIKTIF**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan yang Dilaksanakan Oleh BPOM Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif?
2. Apa saja kendala yang di temukan oleh BPOM dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BPOM untuk mengatasi kendala dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif.
2. Untuk mengetahui kendala yang di temukan oleh BPOM

dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPOM untuk mengatasi kendala dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari
 - a) Bahan Hukum Primer
 - b) Bahan Hukum Sekunder
 - c) Bahan Hukum Tesier
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Perundang-undangan, Dokumen, Buku-buku, dan Jurnal Hukum.
4. Analisa Data
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif

Dalam pengawasan BPOM terdapat berbagai pengawasan terhadap rokok elektronik seperti:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan:

2. Evaluasi Kandungan Zat Adiktif:
 3. Pengujian Laboratorium
 4. Pemberian Izin Edar
 5. Penyusunan Regulasi
 6. Koordinasi dengan Instansi Terkait
 7. Edukasi Publik
 8. Penyelidikan Terhadap Pelanggaran
 9. Rekomendasi Kebijakan
- Dalam rekomendasi BPOM yang tercantum sebagai syarat importasi rokok elektronik dalam permendag yang ditunda keberlakuannya tersebut..

B. Kendala Yang Di Temukan Oleh BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap peredaran produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan zat adiktif.

1. kompleksitas komposisi produk rokok elektronik menjadi tantangan utama bagi BPOM.
2. Kurangnya regulasi yang jelas juga menjadi hambatan dalam upaya pengawasan BPOM.
3. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal peralatan maupun tenaga ahli, menjadi kendala lainnya.

C. Upaya Yang Dilakukan BPOM Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif

Pertama-tama, BPOM fokus pada perbaikan kapasitas internal. Merekrut tenaga ahli dengan keahlian di bidang analisis kimia dan teknologi menjadi prioritas.

Kedua, BPOM mengencankan kerjasama dengan industri rokok elektronik. Kolaborasi yang baik antara regulator dan produsen diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai komposisi produk.

Langkah ketiga melibatkan pembaruan regulasi dan kebijakan. BPOM perlu memastikan bahwa regulasi terus diperbarui agar mencerminkan perkembangan terbaru dalam produk rokok elektronik.

Keempat, BPOM fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat. Program edukasi dan kampanye publik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan rokok elektronik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengambilan sampel rokok elektronik untuk selanjutnya

- dilakukan pengujian laboratorium.
2. Kendala yang di temukan yaitu kompleksitas komposisi produk rokok elektronik menjadi tantangan utama bagi BPOM, kurangnya regulasi yang jelas dan keterbatasan sumber daya
 3. Upaya mengatasi yaitu perbaikan kapasitas internal, kolaborasi dengan industri, pembaruan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat..

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk lebih mempertegas bagi pelaku usaha agar menguji produk yang di produksi ke BPOM di masing-masing wilayah dan untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang terkandung dalam cairan yang digunakan dalam rokok elektronik tersebut dan sesegera mungkin untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai rokok elektronik .
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang khusus membahas mengenai rokok elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lainnya

- Fajar Sidiq Tazkiyyah, 2020, Perancangan Manajemen BPOM, *Jurnal Respir Indo*, Vol. 7, No. 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.